

## Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

**Renida Joselina Toroby, Diego Romario De Fretes**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

Email : [jozelinarenida@gmail.com](mailto:jozelinarenida@gmail.com)

Received: September 20, 2024 Reviewed: September 27, 2024; Accepted: September 27, 2024; Published: September 30, 2024; DOI: <a href="https://doi.org/10.61930/melayani">https://doi.org/10.61930/melayani</a>
--



Copyright ©2024 by Renida Joselina Toroby & Diego Romario De Fretes. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
---

### **Abstrak**

*Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertemakan sosialisasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam bentuk sosialisasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan direspon baik oleh Pemerintah Kampung Sereh dan masyarakat di sekitar kompleks Gereja GKII Ekklesia Pos 7 (tujuh) Sentani. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang hadir dalam mengikuti kegiatan dan masyarakat yang hadir sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. Aparat Kampung dan masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini mengetahui dan mendapat pengetahuan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua pasca perubahan kedua undang-undang nomor 21 tahun 2001. Sebagai rekomendasi, perlu adanya kegiatan edukasi seperti ini yang berlanjut terus kepada aparat Kampung dan masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua dan pada tataran masyarakat akar rumput.*

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Tugas dan Wewenang, MRP*

### **Abstract**

*The theme of the service activity is socialization on the implementation of the duties and authority of the Papuan People's Assembly after the Second Amendment to Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua. The activity method used is in the form of socialization. The results of this activity show that overall it was responded well by the Sereh Village Government and the community around the GKII Eklesia Post 7 Sentani Church complex. This can be seen from the participation of village officials who attended the activity and the community who attended so that the objectives of the activity could be achieved. Village officials and the community who participated in this community bridging activity knew and gained knowledge related to the implementation of the duties and authority of the Papuan People's Assembly after the second amendment to law number 21 of 2001. As a recommendation, it is necessary for educational activities like this to continue for village officials and the community so that they can find out the*

*duties and responsibilities carried out by the Papuan People's Assembly in the administration of Government in Papua Province and at the grassroots community level.*

**Keywords:** *Socialization, Duties and Authority, MRP*

## PENDAHULUAN

Kehadiran Majelis rakyat Papua (MRP) dalam tatanan pemerintahan di Papua merupakan hal yang istimewa dari kebijakan Otonomi khusus (Otsus) di Tanah Papua. Lembaga Majelis rakyat Papua hanya ada dalam sistem pemerintahan daerah di Tanah Papua. inilah yang membedakan dan menjadi kekhususan Papua dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hadirnya lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka memberikan kemampuan kepada orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia dan juga Papua, sesuai dengan tugas dan wewenang MRP menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (MRP, 2024).

Landasan filosofis dibentuknya MRP adalah *affimatifaction*, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi orang asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Papua demi melindungi hak-hak asli orang Papua dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, tujuan ini dirumuskan berdasarkan pengalaman sejarah, politik dan posisi orang Papua dalam bingkai birokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia selama hampir empat puluh tahun (Ningmabin, 2012).

Kehadiran MRP sebagai lembaga supra struktur politik di tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama. Merujuk Rakia (2021), kedudukan MRP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kewenangan khusus berdasarkan Pasal 1 huruf g Undang-Undang Otsus, adalah sebagai representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama. Selain daripada itu, kata Rakia (2021) salah satu bentuk kewenangan khusus yang dimiliki oleh MRP yakni memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus hasil pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur.

Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, maka tentu penting untuk dilakukan penyebarluasan kaitannya dengan tugas dan wewenang MRP, sehingga secara menyeluruh dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut kemudian menarik perhatian tim pelaksana untuk menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertajuk "Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001". Tujuan dan manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mengetahui dan memahami tentang tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua pasca perubahan kedua undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

## **METODE PENGABDIAN**

Dalam melakukan suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka tentunya penting adanya metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan (Yumame et al., 2020). Metode tersebut sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya (Ilham et al., 2020; Ngutra et al., 2024). Berangkat dari hal tersebut, maka pada kegiatan ini menerapkan metode sosialisasi. Mekanisme pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi, dimana sosialisasi bertujuan untuk penyebaran informasi mengenai sebuah informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah kepada kelompok sasaran yang harus mengetahui kebijakan tersebut (Aedah et al., 2022; Idris et al., 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Aula Kantor Kampung Sereh pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 jam 10.00–12.15 WIT, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kampung Sereh Bapak Steven Eluay., SE bersama 19 (Sembilan belas) aparat kampung dan 6 (enam) orang mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Cenderawasih yang sedang melakukan Praktek di Kampung Sereh.

### **Bentuk Kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Pasca Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2002 ” dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada aparat kampung dengan tim pemateri yaitu Dr. Renida Jozelina Toroby., S.Sos., M.Si., dan Diego Romario de Fretes., S.IP., MA. Acara kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembacaan doa.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dibuka oleh kepala Kampung Sereh, bapak Steven Eluay., SE. Dalam penyampiannya Kepala Kampung menyambut baik kegiatan ini dan berpesan agar para aparat kampung dapat mengikuti dengan baik dan bertanya apabila ada hal-hal terkait pelaksanaan tugas aparat kampung yang tidak dimengerti atau belum dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya.

Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi sosialisasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua pasca perubahan UU nomor 21 tahun 2001 (gambar 1). Materi sosialisasi yang dijelaskan termuat dalam 2001 pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Rakyat Papua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan Kepala Daerah
- b) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur
- c) Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perjanjian kerjasama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua Khusus yang menyangkut perlindungan hak orang asli Papua

- d) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
- e) Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.



Gambar. 1 Sosialisasi Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP

Kegiatan sosialisasi ini selain diikuti oleh masyarakat juga diikuti oleh Kepala Kampung dan aparat aparat Kampung Sereh (gambar 2).



Gambar. 2 Peserta kegiatan sosialisasi.

Kegiatan lanjutan sosialisasi ini dilakukan juga bagi warga di sekitar kompleks gereja GKII Ekklesia Pos 7 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura pada hari Sabtu tanggal, 27 Juli 2014 jam 15.00-17.00 WIT (gambar 3).



Gambar 3. Peserta Kegiatan

## SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua pasca perubahan kedua undang-undang nomor 21 tahun 2001 ini adalah: 1) Bahwa kegiatan sosialisasi ini secara keseluruhan direspon baik oleh Pemerintah Kampung Sereh dan masyarakat di sekitar kompleks Gereja GKII Ekklesia Pos 7 (Tujuh) Sentani. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aparat kampung yang hadir dalam mengikuti kegiatan dan masyarakat yang hadir sehingga tujuan kegiatan dapat dicapai. 2) Aparat Kampung dan masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini mengetahui dan mendapat pengetahuan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua pasca perubahan kedua undang-undang nomor 21 tahun 2001.

Dengan melihat tanggapan dari aparat kampung dan masyarakat dalam kegiatan ini, disarankan agar: 1) Perlu adanya kegiatan edukasi seperti ini yang berlanjut terus kepada aparat Kampung dan masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua dan pada tataran masyarakat akar rumput. 2) Perlu terus dilakukan pendampingan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik, dinas terkait dan pihak perguruan tinggi kepada aparat kampung dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya lokal di Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Idris, U., Frank, S. A. K., Kadir, A., Kendi, I. K., & Renyaan, D. (2023). Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(3), 315-322.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- MRP. (2024). Sejarah Hadirnya MRP. <https://mrp.papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/> (Diakses, 26 September 2024).

- Ningmabin, M. (2012). Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah. *Pranata Hukum*, 7(1), 26691.
- Ngutra, R. N., Febiana, A., Gobay, H. G. U., & Ilham, I. (2024). Pelatihan Pembuatan Noken dan Kiat Wirausaha Bagi Generasi Milenial Papua. *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 2(2), 87-92.
- Rakia, A. S. R. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *Justisi*, 7(1), 14-25.
- Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253.